

BAB II

TELAAH LITERTUR

2.1 Pajak

2.1.1 Gambaran Umum Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak juga diartikan sebagai iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Waluyo, 2017). Sedangkan menurut Resmi (2019), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum. Menurut Mardiasmo (2018) ada beberapa unsur yang melekat dalam pajak yaitu:

1. Iuran dari masyarakat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

1. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019), ada dua fungsi perpajakan, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi pengatur atau *regularend*.

1. Fungsi *budgetair*: pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB), dan lainnya.
2. Fungsi pengatur atau *regularen*: pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh pajak dengan fungsi mengatur adalah sebagai berikut:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong mewah. Semakin mewah barang yang diperjualbelikan, tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi sehingga

barang tersebut harganya akan semakin mahal. Pengenaan pajak ini berfungsi untuk mengatur sifat konsumtif masyarakat akan barang-barang mewah.

- b. Tarif pajak progresif yang dikenakan atas penghasilan, berguna untuk mengatur pihak yang memiliki penghasilan yang tinggi agar memberikan kontribusi yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya ke pasar internasional sehingga meningkatkan devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya, berfungsi untuk menahan produksi dari industri tersebut karena dianggap produksi berlebih dari industri tersebut dapat merusak lingkungan atau menyebabkan polusi.
- e. Pengenaan pajak 0,5% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, berfungsi untuk menarik investor asing agar mau berinvestasi atau menanamkan modalnya di Indonesia.

2. Jenis Pajak

Pajak digolongkan menjadi 3 (tiga) (Mardiasmo, 2018) yaitu:

1. Berdasarkan sifatnya:

Jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung.

- a. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, contohnya PPh (Pajak Penghasilan).
 - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain, misalnya PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
2. Menurut objeknya:
- Menurut objeknya, jenis pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
- a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan subjeknya dalam hal ini yaitu pribadi Wajib Pajak. Setelah diketahui keadaan subjek baru diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak misal Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan memperhatikan objeknya dalam hal ini adalah keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak. Setelah diketahui objeknya, baru dicari subjeknya yang mempunyai kewajiban atas objek yang diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut lembaga pemungutnya
- Menurut lembaga pemungutnya jenis pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan daerah.
- a. Pajak pusat

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Bea Materai.

b. Pajak daerah

Jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya, pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan (PBB P2).

3. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2017) terdapat tiga asas dalam pemungutan pajak, yaitu:

1. *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak tersebut (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), semakin tinggi penghasilan yang didapat Wajib Pajak, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan.

2. *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak terutang, kapan harus membayarkannya serta batas waktu pembayarannya.

3. *Convenience*

Penetapan waktu untuk pembayaran pajak oleh Wajib Pajak. Sebaiknya, waktu tersebut sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

4. *Economy*

Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang ditanggung Wajib Pajak.

Menurut Ratnawati dan Hernawati (2015), asas pemungutan pajak dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Asas domisili menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan Wajib Pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang tinggal atau berdomisili di wilayah negara Indonesia, dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar.
2. Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak. Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, walaupun tidak berdomisili di Indonesia, akan dikenakan pajak atas penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia.
3. Asas kebangsaan menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Contohnya, di Indonesia terdapat pajak bangsa asing yang dikenakan kepada setiap orang asing yang berdomisili di Indonesia tapi bukan Warga Negara Indonesia (WNI).

4. Stelsel Pajak

Menurut Waluyo (2017), terdapat tiga macam stelsel atau sistem yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yaitu;

1. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutnya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode.

2. Stelses Anggaran

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Contohnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan. Stelsel ini memiliki kelebihan, yaitu pajak yang dibayar selama tahun berjalan tidak perlu menunggu sampai akhir tahun pajak. Kelemahannya, pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara Stelsel Nyara dan Anggaran. Pada awal tahun, besarnya pajak yang dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

5. Syarat Pemungutan Pajak

Beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi menurut Sumarsan (2017) yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil, seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian, harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.
3. Pemungutan pajak harus efisien, biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.
4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana, sistem yang sederhana akan memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi Wajib Pajak yang untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak.

2.1.2 Mekanisme Perpajakan

1. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak dikenal tiga macam sistem (Resmi, 2019) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018), ciri-ciri *official assessment system* adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus, wajib pajak bersifat pasif, dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2019). Menurut Mardiasmo (2018) terdapat ciri-ciri dari sistem ini yaitu wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, pemerintah atau fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Oleh karena itu Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang
- b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Resmi, 2019). Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

2. Tarif Pajak

Resmi (2019) menjelaskan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Menurut Resmi (2019), jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Tarif tetap diterapkan pada bea materai di Indonesia. Pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapapun jumlahnya dikenakan pajak sebesar Rp6.000,-

2. Tarif Proporsional

Tarif Proporsional adalah tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding.

Tarif proporsional di Indonesia diterapkan pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebesar 10%, PPh pasal 26 dengan tarif 20%, PPh pasal 23 dengan tarif 15% dan 2% untuk jasa lain-lain, dan lainnya.

3. Tarif Progresif

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Tarif Progresif Proporsional

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif progresif proporsional diterapkan dalam tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 1, Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar 5%, Penghasilan Kena Pajak mulai dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- sebesar 15%, Penghasilan Kena Pajak mulai dari Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- sebesar 25%, Penghasilan Kena Pajak sampai di atas Rp. 500.000.000,- sebesar 30%.

b. Tarif Progresif Degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase tersebut menurun.

c. Tarif Degresif,

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak.

3. Hak Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjelaskan yang menjadi hak bagi Wajib Pajak adalah:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada DJP.
4. Membetulan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat DJP belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada DJP atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keterangan Pajak Kurang Nihil, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, atau Pemotongan atau

pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyamoaikan pembetulan SPT Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007 , yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.

4. Kewajiban Wajib Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan kewajiban Wajib Pajak meliputi:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Penguasa dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas dengan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8. A. Memerlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

B. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/ atau memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.

Dalam menjalankan kewajibannya Wajib Pajak harus memiliki identitas yaitu Nomor Pokok Wajib Pajak. Menurut Resmi (2019), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak hanya diberikan satu NPWP. NPWP terdiri dari 15 digit, meliputi 9 digit pertama yang merupakan kode Wajib Pajak dan 6 digit berikutnya merupakan kode Administrasi Perpajakan (Resmi, 2019).

Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan subjek dalam undang-undang tentang Pajak Penghasilan tahun 2008 yaitu Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri (Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan Wajib Pajak Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia, sedangkan syarat objektifnya adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/ pemungutan penghasilan (Waluyo, 2017).

Adapun fungsi dari NPWP menurut Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi pajak.

Rahayu (2017) menjelaskan tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut:

1. Secara elektronik melalui *e-Registration*
 - a. Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Wajib Pajak pada aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jendral Pajak di www.pajak.go.id.
 - b. Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempunyai kekuatan hukum.
 - c. Untuk panduan penggunaan aplikasi *e-Registration* dapat dilihat pada halaman situs aplikasi *e-Registration* pada tautan *Help e-Registration*.
 - d. Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
 - e. Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (*upload*) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan menggunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
 - f. Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP.
 - g. Apabila dokumen tersebut belum diterima, maka permintaan tersebut dianggap tidak diajukan.

- h. Apabila dokumen tersebut diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
 - i. Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
 - j. Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.
2. Secara langsung
- a. Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.
 - b. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
 - c. Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
 - d. Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
 - e. Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.

- f. KPP atau KP2KP menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
- g. NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui pos tercatat.

Pembayaran pajak dapat dilakukan dengan beberapa cara (Resmi, 2019)

yaitu:

1. Membayar sendiri pajak yang terutang.
 - a. Pembayaran angsuran setiap bulan atau PPh pasal 25 yaitu pembayaran pajak penghasilan secara angsuran. Hal ini dimaksudkan untuk meringankan beban pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
 - b. Pembayaran PPh pasal 29 setelah akhir tahun, yaitu pelunasan pajak penghasilan yang dilakukan diri sendiri oleh Wajib Pajak pada akhir tahun pajak apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari total pajak yang akan dibayar sendiri dan pajak yang dipotong atau dipungut pihak lain sebagai kredit pajak.
2. Melalui pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain seperti PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, pasal 21, pasal 22, pasal 23, dan pasal 26. Pihak lain yang dapat melakukan pemotongan dan pemungutan adalah pemberi penghasilan, pemberi kerjam dan pihak lain yang ditunjuk oleh pemeritnah.
3. Melalui pembayaran pajak di luar negeri yaitu PPh pasal 24.
4. Pemungutan PPN oleh pihak penjual yang merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah sebagai contoh yaitu bendaharawan pemerintah.

5. Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
6. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
7. Pembayaran Bea Materai, yaitu pelunasan pajak atas dokumen yang dapat dilakukan dengan cara menggunakan benda materai berupa materai tempel atau kertas bermaterai.

Setelah membayarkan pajaknya, Wajib Pajak perlu melaporkan pajaknya. Menurut Undang-Undang KUP Pasal 1 ayat 11, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Surat Pemberitahuan bagi Wajib Pajak memiliki fungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang (Rahayu, 2019). Hal-hal yang dapat dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan meliputi:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/ atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/ atau bukan Objek Pajak.
3. Harta dan kewajiban.
4. Pemotongan/pemungutan pajak Orang atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

Direktorat Jendral Pajak menjelaskan dalam *web site* resminya, untuk Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP):

1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - a. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - b. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
 - c. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.

Untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan ditetapkan:

2. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak
 - a. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 - b. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
3. Untuk SPT Masa ditetapkan:
 - a. Batas waktu penyampaian SPT nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak.

- b. Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
- c. Tanggal jatuh tempo pembayaran, penyetoran pajak, dan pelaporan pajak untuk SPT Masa, yaitu :
 - a. Jika tanggal jatuh tempo pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran pajak dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - b. Jika tanggal batas akhir pelaporan bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.
 - c. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
 - d. Batas waktu pembayaran, penyetoran, atau pelaporan pajak untuk beberapa SPT masa adalah:
 - 1. PPh pasal 21, 22, dan 23 tanggal 10 dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk pembayaran dan pelaporan
 - 2. PPh pasal 25 tanggal 15 dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk pembayaran dan pelaporan.

3. PPh pasal 4 ayat 2 tanggal 10 dan tanggal 20 bulan berikutnya untuk pembayaran dan pelaporan.

Ada beberapa perbedaan mekanisme dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Untuk karyawan yaitu SPT Tahunan 1770 S dan formulir 1770 SS yang dilaporkan pada kantor pajak melalui *e-filling* yang dapat diakses melalui situs resmi DJP www.pajak.go.id.

SPT 1770 S digunakan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang sumber penghasilannya diperoleh dari satu atau lebih pemberi kerja dan memiliki penghasilan lainnya yang bukan dari kegiatan usaha dan/atau pekerjaan bebas (Lihin dan Wijana, 2019). Contoh WP yang dapat menggunakan formulir tersebut antara lain, karyawan, Pegawai Negri Sipil, TNI, POLRI, serta pejabat negara lain yang memiliki penghasilan lain antara lain sewa rumah, honor pembicara/pengajar/pelatih, dan lain sebagainya. Sedangkan SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi 1770SS digunakan oleh WP yang memiliki penghasilan kurang dari Rp 60.000.000,- dalam setahun. Untuk Wajib Pajak Badan, pelaporan SPT Tahunan bisa menggunakan SPT Tahunan 1771 (Lihin dan Wijana, 2019) .

Lihin dan Wijana (2019) menjelaskan untuk dapat melakukan *e-filling* adalah melalui tiga tahapan utama. Dua tahapan yang pertama hanya dilakukan sekali saja, sedangkan tahapan ketiga dilakukan setiap penyampaian SPT. Ketiga tahap tersebut meliputi:

1. Mengajukan permohonan e-FIN ke KPP terdekat yang merupakan nomor identitas WP bagi pengguna *e-filing*. Karena hanya sekali digunakan, pengajuan hanya perlu dilakukan satu kali.
2. Mendaftarkan diri sebagai WP *e-filing* di situs DJP paling lama 30 hari sejak diterbitkannya e-FIN
3. Menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan cara *e-filing* melalui situs DJP.

2.1.3 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 1, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun Pajak (Lasmana, 2017).

Dalam Pasal 2 ayat 1a yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penerimaannya dimasukkan dalam anggaran

Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara. Badan terdiri atas Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Kopereasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.

- c. Bentuk Usaha Tetap, bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau badan yang tidak didirikan dan tidak berkedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Contohnya, tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dan lain lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dalam Pasal 4 ayat 1 yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Objek pajak tersebut meliputi:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menalankan usaha atau pekerjaan bebas.

- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
- s. Surplus Bank Indonesia.

2.2 Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 28 dijelaskan:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
2. Wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tetapi wajib melakukan pencatatan, adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
4. Pembukuan dan pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan Menteri Keuangan.
5. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.
6. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta penjualan dan pembeian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.
7. Pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapatkan izin Menteri Keuangan.
8. Pencatatan sebagaimana yang dimaksud dengan ayat 2 terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/ atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/ atau yang dikenai pajak bersifat final.
9. Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan

selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu ditempat kegiatan atau tempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau di tempat kedudukan wajib pajak badan.

Menurut Anam et al (2018) ada Wajib Pajak Orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha dan tidak terikat oleh suatu ikatan dengan pemberi kerja. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja. Contoh dari Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas adalah akuntan, konsultan, dokter, arsitek, notaris, aktuaris, pengacara, dan lainnya. Sedangkan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi usaha apapun di berbagai bidang baik perdagangan, industri, pertanian, tekstil, dan lainnya (Anam, et al, 2018).

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan (www.kemendikbud.go.id). Menurut Nurmantu (2003) dalam Prakoso *et. al.* (2018) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan dalam Nasuscha dan Devano (2006) dalam Prakoso *et. al.* (2018) kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam menghitung dan membayarkan pajak terutang serta membayarkan tunggakan.

Berdasarkan uraian Nurmantu (2010) dalam Subarkah dan Dewi (2017), kepatuhan Wajib Pajak dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kepatuhan formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Kepatuhan formal meliputi:

1. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
2. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
3. Wajib Pajak tidak memiliki tanggungan pajak.

2. Kepatuhan material

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material meliputi:

1. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila aparat membutuhkan informasi.
2. Wajib Pajak bersikap kooperatif.
3. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP – 550/PJ/2000 Pasal 1 menyatakan bahwa Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh DJP sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu seperti yang tertulis dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 (sekarang berubah

menjadi Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012) tentang kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar Wajib Pajak disebut patuh menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 yaitu:

1. Tepat waktu dalam melaporkan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memiliki izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi diindikasikan dari perhitungan pajak yang benar. Untuk menghitung pajak terhutang atas penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi ada berbagai macam. Berikut ini adalah cara menghitung pajak yang harus dibayarkan untuk beberapa jenis Wajib Pajak:

1. Untuk Wajib Pajak yang profesinya sebagai karyawan, maka mekanisme dan dasar perhitungannya adalah:

Penghasilan Bruto	xxx
Pengurang penghasilan	xxx
	<hr/>
Penghasilan Neto	xxx (+)
	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	(xxx)
	<hr/>

Penghasilan Kena Pajak	xxx
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 x PKP)	xxx
Kredit Pajak (PPh yang dipotong/ dipungut pihak lain)	<u>(xxx)</u>
PPh Kurang Bayar/ Lebih Bayar/ Nihil	0 (Nihil)

2. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha perhitungan pajak penghasilan dapat menggunakan mekanisme sama dengan yang melakukan pekerjaan sebagai karyawan namun bisa juga menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) yaitu:

Penghasilan Bruto	xxx
NPPN	<u>xxx</u> (x)
Penghasilan Neto	xxx
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	<u>(xxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak	xxx
PPh Terutang (Tarif Pasal 17 x PKP)	xxx
Kredit Pajak (PPh yang dipotong/ dipungut pihak lain)	<u>(xxx)</u>
PPh Kurang Bayar/ Lebih Bayar/ Nihil	xxx

Penghasilan neto bisa dihitung dengan mengalikan penghasilan bruto/ atau omzet dengan persentase NPPN yang tertera pada PER-17/ PJ/ 2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto untuk tiap sektor usahanya masing-masing. Jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), berdasarkan PMK Nomor 101/PMK.010/2016 dimana Rp. 54.000.000,- untuk status wajib

pajak, Rp. 4.500.000,- untuk status kawin, dan tanggungan maksimal 3 (tiga) orang yang boleh menjadi tanggungan dengan syarat keturunan sedarah dan semenda dengan tarif Rp. 4.500.000 per orang yang ditanggung. Tarif progresif sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 yaitu:

1. Penghasilan Kena Pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,- sebesar 5%.
2. Penghasilan Kena Pajak mulai dari Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,- sebesar 15%
3. Penghasilan Kena Pajak mulai dari Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp 500.000.000,- sebesar 25%
4. Penghasilan Kena Pajak sampai di atas Rp. 500.000.000,- sebesar 30%.

Wajib Pajak harus memenuhi beberapa syarat seperti tidak menyelenggarakan pembukuan, memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun, dan sudah mengajukan kepada DJP terkait penggunaan mekanisme NPPN tersebut.

3. Selain mekanisme tersebut, terdapat juga mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yaitu dengan mekanisme PPh Final berdasarkan PP 23 tahun 2018. Mekanisme tersebut berlaku apabila Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar dalam 1 (satu) tahun pajak yang bersumber bukan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas. Wajib Pajak Orang Pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam satu tahun pajak. Karena hal tersebut Wajib Pajak

hanya akan dikenakan PPh yang bersifat final sesuai dengan ketentuan pada PP 23 tahun 2018 yaitu 0,5% dari peredaran bruto.

Penghasilan Bruto	xxx
Tarif PP 23	<u>0,5%</u> (x)
PPh Final	xxx

Setelah melakukan penghitungan pajak, wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak kurang bayar dengan cara sebagai berikut (www.pajak.go.id):

1. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 05/ PJ/ 2017 tentang pembayaran pajak secara elektronik Pasal 3 ayat 1, transaksi pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 dapat dilakukan melalui *teller Bank/ Pos Persepsi, ATM, internet banking, mobile banking, EDC*, atau sarana lainnya.
2. Atas pembayaran atau penyetoran tersebut, Wajib Pajak menerima BPN sebagai bukti setoran
3. BPN diterbitkan dalam bentuk dokumen bukti pembayaran yang diterbitkan Bank/ Pos Persepsi, untuk pembayaran atau penyetoran melalui *teller* dengan kode *billing*.

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 05/ PJ/ 2017 tentang pembayaran pajak secara elektronik Pasal 4 kode *billing* dapat diperoleh melalui *self service*, aplikasi *billing* DJP, atau layanan, produk, aplikasi, atau sistem penerbitan kode *billing* yang terhubung dengan sistem DJP yang disediakan oleh

Bank/ Pos Persepsi dan pihak lain yang ditunjuk oleh DJP meliputi perusahaan *Application Service Provider* dan perusahaan telekomunikasi.

Setelah membayarkan pajaknya, Wajib Pajak harus melakukan pelaporan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan. Pada pasal 3 ayat 1 dalam Keputusan Menteri Keuangan menjelaskan mengenai yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian SPT adalah meliputi:

1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu.
2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
3. Seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan.
4. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dijelaskan pada poin 2 telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa Masa Pajak berikutnya.

2.4 Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara aparat pajak dalam membantu mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah Wajib Pajak (Jatmiko, 2006 dalam Wibiyani dan Ardiyanto, 2019). Hal ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Rahman (2011) dalam Purba (2016). Pelayanan dijelaskan oleh Subandi *et. al.* (2018) dalam Wibiyani dan Ardiyanto (2019) merupakan faktor eksternal yang memengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap pajak.

Menurut Subarkah dan Dewi (2017), pelayanan sendiri pada sektor perpajakan dapat diartikan sebagai pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak untuk membantu Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan pajak termasuk ke dalam pelayanan publik karena dijalankan oleh instansi pemerintah dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan undang-undang dan tidak berorientasi pada laba (Subarkah dan Dewi, 2017).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aparat memiliki arti alat, perkakas, badan pemerintahan, pegawai negeri, alat negara, dan/ atau perlengkapan. Aparat Pajak dapat diartikan sebagai kesatuan dari badan pemerintahan, petugas perorangan, sarana, prasarana, dan sistem pelayanan yang digunakan untuk menjalankan perpajakan yang ada di Indonesia.

Keputusan Menpan Nomor 63 Tahun 2003 menjelaskan terdapat 10 (sepuluh) prinsip pelayanan publik yang dijadikan pedoman atau acuan untuk

mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan yang prima (memenuhi harapan baik bagi pemberi maupun pemberi pelayanan) yaitu:

1. Kesederhanaan

Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan.

2. Kejelasan

- a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik.
- b. Unit kerja/ pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan/ sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publik.
- c. Rincian biaya pelayanan publik dan tata cara pembayaran.

3. Kepastian Waktu

Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

4. Akurasi

Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.

5. Keamanan

Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum.

6. Tanggung Jawab

Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/ persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.

7. Kelengkapan sarana dan prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja, dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika.

8. Kemudahan Akses

Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.

9. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan

Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan, santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas.

10. Kenyamanan

Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet tempat ibadah, dan lain-lain.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan aparat pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut:

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.
2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat, serta tidak mempersulit layanan dengan cara:
 - a. Bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu.
 - b. Aparat selalu berpakaian rapi dan bersepatu.

- c. Selalu bersikap ramah dan memberikan 3S (senyum, sapa, dan salam).
 - d. Mengenakan kartu identitas pegawai.
 - e. Mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak
 - f. Tidak melakukan aktivitas lain, misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum, atau mendengarkan musik.
 - g. Apabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama, aparat dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali
3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya:
- a. Aparat memberikan informasi maupun penjelasan secara lengkap dan jelas, sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik.
 - b. Untuk lebih meyakinkan Wajib Pajak, aparat dapat menggunakan brosur atau buku petunjuk teknis pelayanan.
 - c. Apabila aparat belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera informasikan ke aparat lain, *supervisor*, atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali.
 - d. Setiap tamu yang datang, harus ada aparat keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan, dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.
4. Akan lebih baik bila aparat dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu.

5. Bila aparat terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka aparat harus menjelaskan secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

Selain dari aparat yang ada, DJP juga memberikan fasilitas untuk memudahkan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya yang berbasis daring. Fasilitas yang berbasis *online* itu terdiri dari berbagai aplikasi perpajakan yaitu seperti, kring pajak untuk memberikan informasi terkait perpajakan, relawan pajak untuk memberikan panduan/ pelayanan terkait pengisian SPT ataupun keperluan perpajakan tahunan lainnya, *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Form*, *e-SPT*, *e-Faktur*, dan lainnya (djponline.pajak.go.id). Tujuan dari pemberian fasilitas tersebut adalah agar wajib pajak dapat melakukan transaksi elektronik secara aman dan rahasia.

2.5 Kesadaran

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Yusnidar, 2015 dalam Subarkah dan Dewi, 2017). Menurut Emalia (2013) dalam Prakoso *et. al.* (2019) kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulasi oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kesadaran adalah ketika Wajib pajak mengetahui bahwa salah satu kewajiban dan kontribusinya sebagai warga negara adalah membayar pajak. Wajib Pajak juga mengetahui kapan mereka memenuhi syarat untuk melakukan kewajibannya yaitu membayar serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena dengan membayarkan pajaknya, Wajib Pajak akan membantu negara dalam melakukan pembangunan karena pajak adalah penerimaan terbesar negara.

Kesadaran membayar pajak adalah dorongan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak sesuai dengan jumlah yang harus dibayarkan sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara dan menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara. Mengutip dari *web site* resmi dari Kementerian Keuangan (www.kemenkeu.go.id), pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pendanaan negara dalam membangun infrastruktur negara yang meliputi pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan laut, jalur kereta api, dan lainnya. Menurut Asri (2009) dalam Prakoso *et. al.* (2019) Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila:

1. Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

2.5.1 Pengaruh Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara (Subarkah dan Dewi, 2017). Dalam penelitiannya kesadaran dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Subarkah dan Dewi, 2017). Kesadaran para Wajib Pajak Orang Pribadi akan pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang negara, sehingga Wajib Pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu, serta pembukuan wajib pajak diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan yang sebenarnya (Subarkah dan Dewi, 2017). Namun pada penelitian yang dilakukan Primasari (2016) kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut Wibiyani dan Ardiyanto (2019), kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila Wajib Pajak tersebut berpersepsi baik terhadap pajak itu sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam teori atribusi bahwa kesadaran perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat memengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membuat keputusan mengenai perilaku kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Susherdianto dan Haryanto, 2012 dalam Wibiyani dan Ardiyanto, 2019).

Kesadaran perpajakan dalam *Theory of Planned Behaviour (TPB)* berkaitan dengan kepercayaan berperilaku (*behavior belief*) dalam kepatuhan Wajib Pajak (Zainuddin, 2018 dalam Wibiyanti dan Ardiyanto, 2019). Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Prakoso *et. al.* (2019), Wibiyani dan Ardiyanto (2019), dan Permadani dan Rejeki (2019) yang menyatakan bahwa

kesadaran memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan penjelasan mengenai kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₁: Kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.5.2 Moderasi Kualitas Pelayanan Fiskus untuk Variabel Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Ketika Wajib Pajak memiliki kesadaran ditandai mengetahui fungsi pajak serta melakukan kewajibannya dengan sukarela dan benar dengan didukung oleh aparat pajak yang memahami aturan dan tata cara perpajakan serta memiliki pelayanan yang baik maka akan mendorong Wajib Pajak untuk mematuhi kewajibannya. Sehingga Wajib Pajak akan menghitung pajaknya yang terutang, membayarkan sesuai jumlah yang sudah dihitung, mengisi Surat Pemberitahuan dengan lengkap dan benar, melaporkannya sebelum tanggal yang sudah ditentukan, dan memberikan dokumen atau data-data yang diperlukan dengan lengkap.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Ha₂: Kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.6 Pemahaman tentang Sanksi Perpajakan

Menurut Arum (2012) dalam Wibiyani dan Ardiyanto (2019), sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan.

Menurut Resmi (2019), sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang Wajib Pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Menurut Mardiasmo (2018), sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi.

Sanksi merupakan bagian dari hukum, dan seperti halnya pada bentuk hukum yang lain, maka hukum pajak menurut Mardiasmo (2018) dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hukum Pajak Materiil,

Membuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif pajak), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan Wajib Pajak.

2. Hukum Pajak Formil

Memuat bentuk/ tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan. Hukum pajak ini memuat tata cara penyelenggaraan atau prosedur penetapan suatu utang pajak, hak-hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para Wajib Pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak, kewajiban wajib pajak misalnya menyelenggarakan pembukuan/ pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, sanksi perpajakan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi

pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 ayat 1k menjelaskan bahwa sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

1. Sanksi administrasi:

- a. Pengenaan bunga menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan pada Wajib Pajak yang membayar pajaknya terlambat atau setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo (Pasal 9 ayat 2a). Untuk Wajib Pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan akan dikenakan sanksi sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Pasal 9 ayat 2b).
- b. Sanksi kenaikan diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran seperti tindakan pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 (dua) tahun sebelum terbit SKP. Kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang bayar. Selain itu, kenaikan sebesar 100% karena memungut PPN atas barang yang seharusnya bukan merupakan objek PPN (UU KUP Tahun 2007 Pasal 13 ayat 3).
- c. Sanksi denda diberikan kepada Wajib Pajak baik yang tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT. Wajib Pajak akan dikenakan

Rp500.000,- untuk SPT Masa PPN, Rp100.000,- untuk SPT Masa lainnya, Rp1.000.000,- untuk SPT Tahunan PPh Badan, dan Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (UU KUP Tahun 2007 Pasal 7 ayat 1).

2. Sanksi Pidana, sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Pada UU KUP Pasal 39 ayat 1, sanksi pidana bagi Wajib Pajak yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yaitu penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, serta denda minimal 2 (dua) kali lipat pajak terutang dan maksimal 4 (empat) kali lipat pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

2.6.1 Pengaruh Pemahaman tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Tawas dkk. (2016), sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Perpajakan. Wajib Pajak akan patuh jika mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan yang menyalahi peraturan yang berlaku (Tawas *et. al.*, 2016). Dalam penelitiannya, Permadani dan Rejeki (2019) mengatakan, bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan adalah memberikan sanksi. Semakin berat sanksi maka akan semakin merugikan, sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih untuk patuh (Wibiyani dan Ardiyanto, 2019). Menurut Panjaitan (2016), kualitas pelayanan dan sanksi yang tegas harus ditingkatkan agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Permadani dan Rejeki (2019), sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subarkah dan Dewi (2017) dan Tawas dkk. (2016) yang menunjukkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Namun dalam penelitian Wibiyani dan Ardiyanto (2019) sanksi perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penjelasan mengenai sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Ha: Pemahaman tentang Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.6.2 Moderasi Kualitas Pelayanan untuk Pemahaman tentang Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Fadilah dan Panjaitan (2016), suatu pelayanan dapat dinilai berkualitas apabila pelayanan yang diberikan pihak fiskus terhadap wajib pajak dapat memberikan kepuasan dan dipandang adil dalam melayani semua wajib pajak. Ketika sanksi pidana dan sanksi administrasi sudah dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta didukung dengan pelayanan fiskus yang baik yaitu menguasai peraturan dan tata cara perpajakan serta memberikan informasi yang dapat dipercaya maka Wajib Pajak akan menjalankan kewajibannya dan kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Ha₄: Kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh pemahaman tentang sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7 Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2018) pemahaman wajib pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia dan segala macam peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Wahyuni (2019), pemahaman peraturan perpajakan adalah pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem pemungutan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rajif (2012) dalam Subarkah dan Dewi (2017), pemahaman tersebut meliputi:

1. Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar, sehingga Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengisian SPT.
2. Penghitungan pajak sesuai dengan pajak terutang yang ditanggung oleh Wajib Pajak, sehingga Wajib Pajak harus memiliki pemahaman yang cukup dalam menghitung pajak terutang yang ditanggung Wajib Pajak.
3. Penyetoran pajak (pembayaran) secara tepat waktu sesuai yang ditentukan, sehingga Wajib Pajak harus mempunyai pemahaman yang cukup mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penyetoran pajak.
4. Pelaporan atas pajaknya ke KPP setempat oleh Wajib Pajak, namun untuk sekarang semua sudah dilakukan secara *online*.

Lazuardini (2018) dalam Wahyuni (2019) menyampaikan ciri-ciri pemahaman peraturan perpajakan sebagai berikut:

1. Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, paham akan hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, menyetorkan SPT, memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, membayar pajak tepat waktu.
2. Paham dengan sistem yang ada di Indonesia yang menganut sistem *self assessment* yaitu memberikan kebebasan untuk wajib pajak agar mendaftarkan diri, menghitung jumlah tanggungannya sendiri, membayar dan melaporkan pajak terutangya sendiri.
3. Paham dengan fungsi pajak. Ada 2 (dua) fungsi pajak yaitu fungsi penerimaan dan fungsi mengatur. Fungsi penerimaan adalah fungsi pajak yang digunakan untuk biaya yang dikeluarkan pemerintah. Fungsi mengatur adalah tujuan adanya pajak untuk mencapai suatu tujuan dan melaksanakan kebijakan dalam perekonomian maupun kehidupan sosial.

2.7.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Pada umumnya semakin Wajib Pajak paham akan peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak akan semakin baik (Wahyuni, 2019). Menurut Purba (2019), tingkat pemahaman Wajib Pajak mengenai peraturan perpajakan menjadi sangat penting karena dapat memengaruhi sikap dan perilaku akan kepatuhannya dalam melakukan kewajibannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Primasari (2016) pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2016) dan Wahyuni (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Purba (2016), walaupun Wajib Pajak berniat untuk melaksanakan kewajibannya, Wajib Pajak tetap akan mengalami kesulitan dan cenderung tidak mampu dalam melaksanakan kewajibannya karena kurangnya pemahaman mereka akan peraturan perpajakan yang berlaku. Sedangkan pelayanan yang baik akan mendorong atau meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Purba 2016). Namun menurut penelitian yang dilakukan Subarkah dan Dewi (2017), pemahaman peraturan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ketika wajib pajak mengetahui ketentuan terkait kewajiban dan memahami sistem yang ada di Indonesia serta didukung dengan aparat pajak yang dapat melayani secara tanggap dan memiliki kompetensi sehingga mampu memberikan informasi yang benar akan semakin mendorong Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan. Maka Wajib Pajak akan melakukan kewajibannya sehingga kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Has: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.7.2 Moderasi Kualitas Pelayanan Fiskus untuk Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Purba (2016), tingkat pemahaman peraturan pajak menjadi penting karena dapat mempengaruhi sikap dan perilaku wajib pajak akan kepatuhannya. Walaupun wajib pajak memiliki niat untuk melaksanakan kewajibannya, wajib pajak akan mengalami kesulitan dan cenderung tidak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya (Purba, 2016). Menurut Purba (2016), dengan adanya pelayanan yang baik akan mendorong atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan Hipotesis seperti berikut:

Ha₆: Kualitas pelayanan fiskus memoderasi pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8 Sosialisasi Perpajakan

Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya dan proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat, dunia usaha, aparat, serta lembaga pemerintah maupun non pemerintah agar terdorong untuk paham, sadar, peduli, dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada (Herlambang *et. al.*, 2018). Menurut Primasari (2016) sosialisasi perpajakan bisa dikatakan sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan

kewajiban perpajakannya. Sosialisasi dilakukan dengan mendidik individu tentang kebudayaan yang harus dimiliki dan diikutinya, agar ia menjadi anggota yang baik dalam masyarakat dan alam berbagai kelompok khusus, sosialisasi dapat dianggap sama dengan pendidikan (Sudrajat dan Ompusunggu, 2015 dalam Primasari, 2016).

Dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-98/PJ./2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Laporan Kegiatan Penyuluhan Perpajakan Unit Vertikal di Lingkungan Direktorat Jendral Pajak, disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakannya harus terus dilakukan karena beberapa alasan antara lain:

1. Program ekstensifikasi yang terus menerus dilakukan DJP diperkirakan akan menambah jumlah Wajib Pajak baru yang membutuhkan sosialisasi/ penyuluhan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak terdaftar masih memiliki ruang yang besar untuk ditingkatkan.
3. Upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dan meningkatkan besarnya *tax ratio*.
4. Peraturan dan kebijakan di bidang perpajakan bersifat dinamis

Menurut Winerungan (2013) dalam Primasari (2016), ada 6 (enam) strategi perpajakan, yaitu:

1. *Publication*.
2. *Event*.
3. *News*.
4. *Community involvement*.
5. *Identity*.

6. *Lobbying.*

Dalam situs resmi DJP (www.pajak.go.id), menjelaskan bahwa DJP perlu memperhatikan beberapa hal dalam membangun kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak yaitu melakukan sosialisasi dengan beberapa metode yaitu melakukan acara formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Contohnya adalah sosialisasi bendaharawan, sosialisasi PPh 21 karyawan Pemda, seminar dan sebagainya. Acara informal biasanya dilakukan dalam bentuk wawancara dengan wartawan, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Selain itu berdasarkan segmentasi DJP melakukan pembagian kelompok untuk umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok/ ormas tertentu. Contohnya DJP pernah melakukan *High School Tax Road Show*, *High School Tax Competition*, *Tax Goes to Campus*. DJP juga menggunakan media elektronik dan media cetak dalam melakukan sosialisasi misalnya radio, televisi, membuat opini, majalah, spanduk, *banner*, *billboard*, dan sebagainya. Selain upaya tersebut, DJP juga melakukan sosialisasi dengan cara datang langsung ke kantor-kantor dan pemerintah daerah di wilayah kerja, sosialisasi anggota profesi tertentu misalnya notaris, dokter, pejabat tertentu, dan lainnya.

2.8.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Herryanto dan Toly, 2013 dalam Purba, 2016), kurangnya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat yang masih awam tentang perpajakan dapat mengakibatkan masyarakat itu sendiri kurang memahami bagaimana caranya

melaksanakan kewajiban perpajakan dan mengetahui apa sebenarnya manfaat utama dari pajak yang dibayarkan yang pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu. Menurut Purba (2016), sosialisasi atau penyuluhan pajak merupakan hal yang penting untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi perpajakan diharapkan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga jumlah penerimaan pajak dapat bertambah sesuai target (Tawas *et. al.*, 2016). Kepatuhan Wajib Pajak adalah kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya (Tawas *et. al.*, 2016). Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari bertambahnya jumlah Wajib Pajak yang membayar, melapor, dan menyampaikan SPT, serta berkurangnya Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan dan mempunyai sanksi baik administrasi maupun pidana (Tawas *et. al.*, 2016). Jadi menurut Tawas *et. al.* (2016), kepatuhan Wajib Pajak dapat dicapai dengan adanya sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara insentif dan efektif oleh DJP atau dalam hal ini adalah KPP. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Primasari (2016), bahwa dengan adanya sosialisasi yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat diduga mampu meningkatkan motivasi Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan Purba (2016), sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Tawas *et. al.* (2016) yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Menurut Purba (2016), kepatuhan Wajib Pajak akan didorong atau ditingkatkan dengan adanya kualitas pelayanan fiskus yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan Herlambang dkk

(2018) terdapat informan yang memberikan pernyataan bahwa dengan informasi yang diberikan dari sosialisasi merupakan cara untuk merubah kebiasaan yang sebelumnya tidak patuh menjadi patuh, selain itu juga informan dalam penelitian yang dilakukan Herlambang dkk. (2018) juga aktif dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar pajak serta konsultasi langsung ke kantor pajak apabila mengalami kesulitan serta ada juga responden yang merasa dituntut untuk lebih aktif untuk melakukan kewajiban perpajakannya karena adanya informasi sosialisasi sehingga sosialisasi perpajakan berdampak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun dalam penelitian yang dilakukan Tawas *et. al.* (2016), sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan penjelasan mengenai pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Ha7: Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.8.2 Moderasi Kualitas Pelayanan Fiskus untuk Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Purba (2016), dengan adanya sosialisasi perpajakan diharapkan menjadi masyarakat taat dan patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang baik akan mendorong atau meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Purba, 2016).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dirumuskan Hipotesis sebagai berikut:

Has: Kualitas pelayanan fiskus memoderasi hubungan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.9 Pengaruh Kesadaran, Pemahaman tentang Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan Fiskus Secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Terdapat beberapa penelitian yang dilakukan untuk menguji pengaruh kesadaran, pemahaman tentang sanksi perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, dan sosialisasi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Subarkah dan Dewi (2017), pemahaman, kesadaran, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

Pengujian yang dilakukan Wahyuni (2019) menghasilkan pemahaman peraturan perpajakan dan dimensi keadilan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam pengujian yang dilakukan oleh Permadani dan Rejeki (2019), variabel kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem *e-filling* memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi secara simultan. Pengujian yang dilakukan oleh Tawas *et. al.* (2016) menyatakan bahwa secara

simultan sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.10 Model Penelitian

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka dapat disusun suatu model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Model Penelitian

